

Pemenuhan Hak Anak Manusia Silver di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Kebutuhan Dasar Abraham Maslow dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Ferry Ariyandito, Zakiyatul Ulya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: 05040122117@student.uinsby.ac.id , zakiyatululya@uinsa.ac.id

Abstract: The phenomenon of silver children in Gedangan, Sidoarjo Regency, reflects a social problem closely related to poverty, limited education, and weak child protection. Children working on the streets face health and safety risks and the loss of fundamental rights. This empirical legal research examines the fulfillment of silver children's rights in light of Abraham Maslow's hierarchy of needs and the Child Protection Law. The findings show that their rights have not been optimally fulfilled. Economic pressure, permissive social environments, and limited access to education and social services encourage children to engage in silver human activities. Based on Maslow's theory, their needs remain primarily at the physiological and safety levels, while love and belonging, esteem, and self-actualization remain inadequately fulfilled. From the perspective of the Child Protection Law, violations occur particularly concerning children's rights to survival and development, education, and protection from economic exploitation. These findings highlight the need for stronger family, community, and government intervention.

Keywords: child rights fulfillment, silver children, basic needs theory, Child Protection Law.

Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa berguna di masa depan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah". Membicarakan hak anak bisa jadi topik yang menarik karena setiap anak memiliki keunikan tersendiri, memiliki berbagai kebutuhan yang harus diperhatikan oleh orang tua dan masyarakat.

Karena anak adalah individu yang utuh, anak memiliki hak-hak dasar yang harus terpenuhi.¹ Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi di ruang publik masih menjadi persoalan sosial yang cukup serius di Indonesia, termasuk di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Salah satu bentuk yang kini banyak ditemukan adalah anak manusia silver, yaitu anak-anak yang mengecat tubuhnya dengan warna perak dan meminta uang di lampu merah. Kehadiran manusia silver bukan hanya mencerminkan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, tetapi juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak masih jauh dari kata ideal.

Manusia silver adalah fenomena baru yang semakin banyak terlihat di jalan raya, terutama di jalan-jalan perkotaan. Fenomena ini diperkirakan mulai muncul sejak tahun 2020 dan sering ditemukan di kota-kota besar di Asia Tenggara, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Lampung, dan masih banyak lagi.² Kondisi sosial ekonomi di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu faktor utama yang mendorong munculnya manusia silver. Wilayah ini merupakan kawasan padat penduduk dengan tingkat mobilitas tinggi dan banyak persimpangan jalan besar seperti Perempatan Gedangan, Pasar Sepanjang, serta area Stasiun Gedangan. Tingginya aktivitas ekonomi dan lalu lintas, tidak sedikit keluarga yang hidup dengan pendapatan tidak tetap sebagai buruh harian, pedagang kecil, atau pekerja informal. Tekanan ekonomi inilah yang membuat sebagian keluarga melibatkan anak-anak dalam kegiatan mencari uang di jalanan. Pemerintah daerah telah melakukan beberapa penertiban, tetapi upaya tersebut masih berfokus pada razia dan belum secara menyeluruh menyentuh akar permasalahan seperti kemiskinan, akses pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.³

¹ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 2015), <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

² Zainudin Hasan et al., "Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 4 (October 2023): 394, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1798>.

³ Raden Roro Nanik Setyowati et al., "Protection of Street Children's Human Rights in Relation to Surabaya's National Human Rights Plan of Action," *SHS Web of Conferences* 149 (2022): 02013, <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214902013>.

Fenomena manusia silver, yaitu kelompok masyarakat yang mewarnai tubuhnya dengan cat berwarna perak dan mengamen di jalanan untuk memperoleh penghasilan, menjadi potret nyata dari persoalan sosial yang kompleks di berbagai kota besar, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Kita perlu memberikan hak dan perlindungan khusus kepada anak, karena anak adalah bagian penting dari masyarakat yang memiliki hak-haknya sendiri. Dalam rangka melindungi anak, eksploitasi artinya menggunakan, memanfaatkan, atau memeras anak untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi pelaku atau keluarganya.

Aktivitas anak manusia silver umumnya dilakukan pada sore hingga malam hari. Mereka memulai dengan mengoleskan cat perak ke seluruh tubuh, lalu berdiri, atau beratraksi sederhana di dekat lampu merah untuk menarik perhatian pengguna jalan. Mereka bekerja rata-rata dari pukul 15.30 WIB hingga 20.00 WIB, bergantung pada keramaian lalu lintas. Sebagian dari mereka masih sekolah, jadi setelah pulang sekolah mereka langsung ikut beraktivitas seperti teman-temannya. Penghasilan yang dapat digunakan untuk membantu kebutuhan keluarga. Namun, selama beraktivitas, mereka menghadapi berbagai risiko berbahaya, seperti kecelakaan lalu lintas, paparan panas dan polusi, serta dampak kesehatan akibat cat berwarna perak yang mengandung bahan kimia. Selain itu, mereka juga rentan terhadap razia, stigma masyarakat, dan tekanan mental meskipun sering tampak ceria di jalan.

Dari sudut pandang psikologis, memenuhi hak anak tidak bisa dipisahkan dari teori kebutuhan dasar yang diajukan oleh Abraham Maslow, yang menyebutkan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berlapis, mulai dari kebutuhan fisiologis seperti makanan dan air, lalu kebutuhan akan rasa aman, kemudian kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, setelah itu kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri.⁴

Meskipun kerangka teori kebutuhan dasar Abraham Maslow dan berbagai peraturan perundang-undangan telah secara jelas menempatkan anak sebagai pihak yang perlu dilindungi dan mendapatkan hak-haknya secara lengkap, praktik di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas manusia silver masih terus berlangsung. Kondisi ini menunjukkan adanya

⁴ Abraham H. Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian: Teori Motivasi Dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia* (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1984).

perbedaan antara aturan hukum dan situasi nyata di masyarakat, serta upaya memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup aspek fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi.

Oleh karena itu diperlukan penelitian yang berjudul: “Analisis Teori Kebutuhan Dasar Abraham Maslow dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Anak Manusia Silver di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak anak manusia silver dengan menggunakan teori Abraham Maslow sebagai alat analisisnya dan mengidentifikasi kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam praktik sosial, khususnya pada fenomena anak manusia silver di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Kajian terkait eksploitasi anak, termasuk keterlibatan anak sebagai manusia silver, bukanlah pertama kali dilakukan, dalam arti telah ada kajian terdahulu dengan tema serupa.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau penelitian terdahulu sebagai dasar dalam memahami posisi dan kontribusi penelitian ini. Komparasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar terkait Perlindungan Anak Menjadi Manusia Silver oleh Nur Fadilla dan Muhammad Ananta Firdaus,⁵ Fenomena Manusia Silver sebagai Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak: Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan State Liability Evangeline Ruth Berlianta G. dan Rocmad Dwi Riwayanti,⁶ Eksploitasi Anak Jalanan sebagai Manusia Silver di Kota Bandar Lampung oleh Zainudin Hasan, Refi Shely Ristianti, Elin Novita dan Sarah Uli Ferianti,⁷ Perlindungan Hak Anak Jalanan sebagai Korban Penelantaran oleh Debby Fitriana Surya Laksmana dan

⁵ Nur Fadilla and Muhammad Ananta Firdaus, *Komparasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar terkait Perlindungan Anak menjadi Manusia Silver*, 2, no. 4 (2025).

⁶ Evangeline Ruth Berlianta G. and Rocmad Dwi Riwayanto, “Fenomena Manusia Silver Sebagai Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan State Liability The Phenomenon Of Silver Man As A Criminal Act Of Economic Exploitation Of Children: An Analysis Of Criminal Liability And State,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025), <https://jhlgr.wangrencang.com/>.

⁷ Zainudin Hasan et al., “Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 4 (October 2023): 394, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1798>.

Anang Dony Irawan,⁸ Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Ditinjau dari UU No.35 Tahun 2014 oleh Muh. Imron Abraham, Wulanmas A. P. G. Frederick dan Syamsia Midu.⁹

Penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas eksploitasi anak di ruang publik dan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta menyoroti faktor kemiskinan, lemahnya peran keluarga, dan kurang optimalnya peran negara sebagai penyebab keterlibatan anak dalam aktivitas manusia silver. Penelitian ini mempunyai perbedaan yang terletak pada fokus dan pendekatan analisis, karena secara khusus mengkaji anak manusia silver di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan mengaitkan pemenuhan hak anak pada teori kebutuhan dasar Abraham Maslow dan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk meneliti secara langsung fenomena anak manusia silver di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sumber data primer diperoleh melalui pengamatan di lapangan dan wawancara mendalam dengan anak manusia silver serta orang tua atau pengasuhnya, dan sumber data sekunder didapat dari studi literatur berupa jurnal ilmiah dan media massa terkait tema yang dikaji. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pola deduktif dengan terlebih dahulu menggambarkan teori kebutuhan dasar Abraham Maslow dan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk kemudian digunakan untuk menganalisis temuan empiris di lapangan terkait pemenuhan hak anak manusia silver di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

Pembahasan

1. Gambaran Anak Manusia Silver di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo

Fenomena manusia silver di Sidoarjo semakin umum dan bisa dilihat di berbagai tempat di kota tersebut. Salah satunya terjadi di perempatan

⁸ Anang Dony Irawan, Kahrudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (March 2021): 1–6, <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.

⁹ Muh Imron Abraham, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

Jalan Raya A. Yani Gedangan. Dari informasi yang ada, perempatan menjadi titik kemacetan yang sangat parah di Sidoarjo. Banyak pengemudi yang merasa khawatir ketika melewati area ini, terutama pada jam sibuk seperti saat pulang kerja. Fenomena manusia silver memiliki beberapa faktor utama. Salah satunya adalah tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Kondisi ini memaksa mereka untuk menjalani kehidupan yang tidak stabil demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi sebagian orang, menjadi manusia silver adalah pilihan terakhir karena merasa terlempar dari kemajuan ekonomi yang ada. Sidoarjo adalah kota yang sedang berkembang pesat karena industrialisasi dan urbanisasi yang terus meningkat. Munculnya manusia silver menunjukkan adanya sekelompok masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Banyak dari mereka yang terpaksa bekerja dalam kondisi yang tidak formal karena berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah, pendidikan rendah, dan keterampilan yang terbatas.¹⁰

Hal ini menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat, di mana ada sebagian yang mengatakan bahwa mereka merupakan seniman atau penghibur jalanan yang beraktivitas saat menunggu lampu lalu lintas berubah warna. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang menganggap mereka sebagai pengemis atau pengamen yang bertujuan untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perbedaan pandangan tersebut muncul tanpa mengetahui secara pasti bagaimana kondisi mereka sebenarnya, termasuk seberapa besar risiko dan bahaya yang dapat menimpa mereka ketika berada di jalan raya, terutama terkait keselamatan dan kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kelompok manusia silver di wilayah ini tidak hanya terdiri dari orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun. Mereka biasanya mulai beraktivitas pada sore hari sekitar pukul 15.30 hingga malam hari pukul 20.00. *Biasanya mulai jam tigaan, tapi kadang mulainya jam 12.00 siang, tergantung teman-teman sih Mas.*¹¹ Aktivitas manusia silver dilakukan dengan cara mengecat seluruh tubuh mereka menggunakan cat berwarna

¹⁰ Fairuz Zahira, *Dibalik Maraknya Manusia Silver Di Jalanan Sidoarjo*, 2024.

¹¹ Rizal, "Wawancara Dengan Manusia Silver," (Sidoarjo), October 2025.

perak, kemudian berdiri atau menari di lampu merah sambil meminta uang dari pengguna jalan. Kegiatan ini berlangsung secara berulang setiap hari, terutama pada akhir pekan ketika lalu lintas lebih ramai. Tampilan mereka terlihat mencolok dengan tubuh berlapis cat, pakaian lusuh, dan wajah penuh keringat. Meskipun tampak ceria di jalan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian anak-anak tersebut melakukan aktivitas ini didorong oleh kebutuhan ekonomi, sementara sebagian lainnya mengaku melakukannya karena faktor kesenangan dan pengaruh lingkungan pergaulan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan berasal dari keluarga dengan pendapatan di bawah minimum kabupaten. Orang tua mereka rata-rata bekerja tanpa penghasilan tetap.

No	Nama	Usia	Latar Belakang Keluarga	Status Pendidikan	Waktu Aktivitas	Alasan
1	Rizal	12 tahun	Ibunya bekerja sebagai penjual sayur keliling, ayah tidak tinggal bersama (sudah bercerai)	Masih sekolah (kelas 6 SD)	15.30–19.30 WIB	Ingin membantu ekonomi ibu dan faktor teman-temannya melakukan hal yang sama
2	Bagus	14 tahun	Ekonomi keluarga yang kurang cukup dikarenakan orang tua mereka bekerja sebagai	Putus sekolah (kelas 2 SMP)	16.00–20.00 WIB	Senang melaksanakannya dan, bangga bisa membantu keluarga

No	Nama	Usia	Latar Belakang Keluarga	Status Pendidikan	Waktu Aktivitas	Alasan
			pemulung sampah			
3	Andi	17 tahun	Ayah meninggal, ibu buruh cuci, dan tanggung jawab sebagai anak tertua	Putus sekolah (kelas 11 SMK)	15.00–19.00 WIB	Karena tekanan ekonomi, merasa kehilangan masa remaja, tetapi tetap bertahan demi keluarga

Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan menjadi akar utama keterlibatan anak-anak usia 12–17 tahun dalam aktivitas manusia silver. Selain itu, minimnya kesadaran orang tua mengenai risiko kesehatan dan hukum memperparah situasi. Salah satu dari mereka menceritakan, bahwa orang tua menganggap kegiatan ini, *lebih baik dari pada mencuri*¹² yang menunjukkan bahwa faktor moral dan nilai sosial di lingkungan miskin ikut memengaruhi normalisasi eksploitasi ekonomi anak.

Penghasilan dari orang tua mereka juga masih terbilang kurang dari cukup, seperti ibunya Rizal, penghasilan bersihnya hanya Rp 100.000-Rp 150.000 perhari, sedangkan orang tuanya Bagus yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan, dan kini bekerja sebagai pengungut sampah, hal ini disebabkan pada saat masa pandemi Covid-19, penghasilan yang didapatkan orang tua Bagus sekitar Rp 20.000-Rp 50.000 perhari, hal ini yang menjadikan kurang sanggupnya orang tua untuk membayar SPP sekolahnya Bagus dan kemudian Bagus memilih untuk putus dari sekolah dan membantu mencari nafkah.

Andi memiliki dua adik yang masih kecil. Sejak ayahnya meninggal, ekonomi keluarga Andi sangat menurun, dan ibunya bekerja sebagai buruh cuci yang hanya mendapatkan kisaran Rp 50.000–Rp 70.000 per harinya.

¹² Ayah Bagus, “Wawancara Dengan Orang Tua Manusia Silver,” (Sidoarjo), October 2025.

Andi pun memutuskan untuk putus sekolah dan membantu ibunya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan adik-adiknya. Pendapatan mereka sekitar 150.000–190.000 per harinya. Dengan angka segitu, mereka sudah sangat bersyukur. *Kalau gak terlalu rame, biasanya dapet seratus, Mas. Itu pun sudah alhamdulillah, Mas. Kalau sepi, bisa sembilan puluhan, Mas.*¹³ Dari sisi sosial, anak-anak manusia silver ini juga menghadapi stigma dan tekanan psikologis. Mereka sering dipandang rendah oleh masyarakat atau dijauhi oleh teman sebaya di sekolah. Mereka juga merasakan kebanggaan karena bisa membantu keluarga. Konflik emosional ini menjadikan mereka kelompok remaja yang tangguh, tetapi rentan secara mental dan sosial.

Orang tua Bagus dan Andi mengetahui dan mewajarkan mereka bekerja sebagai manusia silver, *Sejak bapaknya meninggal, Andi yang mencari uang. Saya tidak nyuruh, tapi dia yang mau sendiri.*¹⁴ Hal ini menjadi salah satu dorongan Andi menjadi pekerja di usia dini, dikarenakan kondisi keluarganya dan juga dia menjadi salah satu harapan keluarganya. Sebagian dari mereka juga orang tuanya tidak mengetahui bahwa anaknya bekerja sebagai manusia silver, sebab orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, akan tetapi kebutuhan akan pendidikan Rizal terpenuhi lebih daripada Bagus dan Andi yang putus dari sekolahnya.

2. Analisis Teori Kebutuhan Dasar Abraham Maslow Terhadap Pemenuhan Hak Anak Manusia Silver di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo

Kebutuhan dasar manusia merupakan kodrat manusia individu yang tepadu. Menurut Abraham Maslow (1908–1970), ada 5 tingkatan kebutuhan manusia yang harus diusahakan agar terpenuhi sepanjang masa hidupnya. Kebutuhan ini berurutan dari yang paling dibutuhkan sampai kebutuhan yang akan muncul dengan sendirinya, di antara kebutuhan manusia menurut Maslow¹⁵ yaitu:

a. Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*)

¹³ Bagus, "Wawancara Dengan Manusia Silver," (Sidoarjo), October 2025.

¹⁴ Ibu Andi, "Wawancara Dengan Orang Tua Manusia Silver," (Sidoarjo), October 2025.

¹⁵ Mizar Ahmad and Sylvia Rahmadani, "Teori Hierarki Abraham Maslow Menurut Perspektif Al-Qur'an (Tinjauan Manajemen Pendidikan Islam)," *PESAN-TREND: JURNAL PESANTREN DAN MADRASAH* 4, no. 1 (2025), <https://jurnal.pustakaturats.com/index.php/pesan-trend>.

Realisasi nyata dari kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini merupakan hal yang paling penting, seperti makanan yang cukup, udara, dan air untuk bisa bertahan hidup. Kebutuhan ini dianggap sebagai kebutuhan penting bukan hanya karena setiap orang membutuhkannya sepanjang hidup, dari lahir hingga meninggal, tetapi juga karena tanpa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, seseorang tidak bisa disebut hidup secara normal. Berbagai kebutuhan fisiologis ini bersifat sama untuk semua orang, tidak memandang perbedaan geografis, latar belakang, tingkat pendidikan, status sosial, pekerjaan, usia, jenis kelamin, atau faktor-faktor lain yang menggambarkan keberadaan seseorang.¹⁶

Dalam penelitian ini, ketiga anak manusia silver, menunjukkan bahwa kegiatan mereka di jalanan terutama dipicu oleh dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Pada keluarga Rizal, ibunya bekerja sebagai penjual sayur keliling dengan penghasilan yang tidak menentu, sedangkan ayahnya tidak tinggal bersama. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Ibu Rizal masih berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga sebisa mungkin. Walaupun di sisi itu masih sekolah, dia meluangkan waktunya setelah sekolah untuk bekerja. Rizal turun ke jalan bukan sepenuhnya karena dipaksa, tetapi karena keinginan untuk membantu ibunya. Ini menunjukkan bahwa dalam keluarga Rizal, peran orang tua sebagai pencari nafkah masih berjalan meskipun lemah.

Kondisi ekonomi keluarga Bagus jauh lebih berat. Penghasilan keluarga mereka sangat terbatas sehingga orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan makan dan biaya pendidikan. Akibatnya, Bagus terpaksa berhenti sekolah dan bekerja sebagai manusia silver. Dalam keluarga ini terlihat jelas bahwa beban pemenuhan kebutuhan fisiologis sudah dialihkan kepada anak. Bagus tidak lagi sekadar membantu, tetapi menjadi salah satu penopang utama ekonomi keluarga.

¹⁶ Anastasia Sri Mendari, "Aplikasi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa," *Widya Warta*, no. 1 (January 2010), <https://jurnal.ukwms.ac.id/index.php/warta/article/view/6429>.

Ayah Andi telah meninggal; sementara itu, hanya ibu yang bekerja dengan upah rendah. Andi, sebagai anak tertua, mengambil peran layaknya orang dewasa. Ia bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk adik-adiknya juga. Dalam situasi ini, keluarga tidak lagi mampu menjalankan fungsi dasar sebagai penyedia kebutuhan anak.

b. Kebutuhan Akan Rasa Aman (*Safety Needs*)

Kebutuhan akan rasa aman harus dipandang secara luas, bukan hanya soal perlindungan fisik, tetapi juga soal kenyamanan mental, seperti perlakuan yang baik dan adil terhadap manusia.¹⁷ Manusia biasanya merasa ingin merasa aman, yang bisa berupa keinginan untuk dilindungi, bebas dari rasa takut, kekacauan, dan hal-hal lainnya. Kebutuhan ini bertujuan agar kehidupan manusia bisa berkembang menjadi lebih baik.¹⁸ Rizal lebih betah dan nyaman bersama teman-temannya, dikarenakan Rizal merasa teman-temannya melindunginya saat dalam bahaya, berbeda dengan ibunya yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Padahal tujuan ibunya Rizal itu baik, untuk mencukupi kebutuhannya Rizal aku lebih betah di sini mas daripada di rumah, soalnya mas-mas di sini *baik-baik*.¹⁹ Ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada keluarga. Meskipun niat ibu baik, kondisi kerja membuat fungsi pengawasan tidak berjalan efektif.

Keluarga Bagus, orang tua mengetahui risiko anak bekerja di jalan, tetapi tetap membiarkan karena tidak memiliki pilihan ekonomi lain. *Sebenarnya saya takut anak saya berkerja tapi mau gimana lagi, sekolah sudah tidak sanggup, biaya terlalu berat. Anak saya sendiri yang bilang berhenti dan pengen kerja aja*²⁰ dengan kata lain, keluarga tidak mampu memberikan jaminan keselamatan yang seharusnya menjadi hak anak. Keluarga Andi, kebutuhan rasa aman hampir sepenuhnya

¹⁷ Mendari.

¹⁸ Siti Muazaroh and Subaidi Subaidi, "Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (June 2019): 17, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>.

¹⁹ Rizal, "Wawancara Dengan Manusia Silver."

²⁰ Ibu Bagus, "Wawancara Dengan Orang Tua Manusia Silver," October 2025.

hilang. Ketiadaan ayah membuat Andi kehilangan figur pelindung. Ibu yang bekerja sepanjang hari tidak bisa terus mengawasi. Jalanan akhirnya menjadi ruang hidup yang rutin. Andi lebih sering bercerita ke teman-temannya daripada bercerita dengan ibunya untuk mendapatkan rasa aman. Andi lebih terbuka pada teman-temannya, jadi rasa aman akan tercipta.

Setiap hari mereka harus menghadapi risiko yang besar di jalanan seperti ancaman kecelakaan, panas matahari, polusi, dan paparan bahan kimia dari cat berwarna perak yang mereka gunakan untuk menutupi tubuh. Selain itu, mereka juga hidup dalam ketidakpastian ekonomi karena penghasilan tidak tetap. Dari sisi sosial, ancaman datang dari kemungkinan ditertibkan oleh aparat Satpol PP, bahkan diejek atau diusir oleh pengguna jalan.

Secara psikologis, rasa takut dan cemas menjadi bagian dari keseharian mereka. Bagus mengaku sering merasa was-was ketika mendengar suara sirine, karena takut dirazia. Maslow menyebutkan bahwa tanpa rasa aman, seseorang tidak akan memiliki kestabilan emosional untuk berkembang.²¹ Anak-anak ini tidak hanya kekurangan keamanan fisik, tetapi juga tidak memiliki jaminan emosional dari keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Akibatnya, mereka tumbuh dalam suasana penuh ketidakpastian yang menghambat perkembangan mental dan sosial mereka.

c. *Kebutuhan Akan Kepemilikan dan Cinta (Belongingness and Love Needs)*

Jika kebutuhan fisik dan rasa aman sudah terpenuhi dengan cukup, maka muncul kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa dihargai. Kebutuhan akan cinta mencakup memberikan dan menerima kasih sayang. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang akan merasa sangat kehilangan teman, pasangan, atau anak-anak. Orang seperti itu akan sangat ingin memiliki hubungan dengan orang lain, baik dalam kelompok maupun keluarga, dan akan berusaha keras untuk mencapai hal tersebut. Memiliki tempat seperti itu sangat

²¹ Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian: Teori Motivasi Dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia*.

penting, bahkan melebihi hal-hal lain di dunia. Namun, ketika seseorang sangat lapar, ia mungkin lupa hal itu karena dalam situasi tersebut rasa cinta terasa tidak nyata, tidak penting, dan tidak diperlukan. Perasaan sakit akibat kesepian, dikeluarkan dari kelompok, ditolak, dihujat, dan ketidakpastian menguasai kehidupan orang itu.

Menurut Maslow, cinta berkaitan dengan hubungan yang sehat dan penuh kasih antara dua orang, termasuk sikap saling percaya. Dalam hubungan yang benar, tidak ada rasa takut, sedangkan berbagai bentuk pertahanan yang biasa digunakan akan hilang. Cinta sering kali rusak jika salah satu pihak merasa takut bahwa kelemahan atau kesalahannya akan terungkap.²² Kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan manusia untuk dicintai, diterima, dan menjadi bagian dari suatu kelompok sosial. Dalam kehidupan anak manusia silver, kebutuhan ini tidak terpenuhi secara utuh. Sebagian besar dari mereka hidup dalam keluarga yang retak secara emosional, bukan karena kurangnya kasih sayang, melainkan karena tekanan ekonomi membuat orang tua sulit memberikan perhatian dan waktu.

Rizal sering kali berangkat bekerja tanpa sepengetahuan ibunya karena sang ibu sibuk berjualan di pasar sejak subuh. Jadi, Rizal lebih memilih untuk tidak bercerita kepada ibunya, takut jika ibunya tahu bahwa setelah sekolah dia bekerja sebagai manusia silver. Pada akhirnya, Rizal lebih nyaman bersama teman-temannya, karena aktivitasnya lebih lama daripada bersama ibunya yang sibuk dengan pekerjaannya. Hubungan keluarga dengan Bagus lebih banyak dipengaruhi oleh tuntutan ekonomi. Anak dinilai dari kontribusinya, bukan dari kebutuhannya sebagai anak, akan tetapi Bagus lebih banyak mendapat pujian dari orang tuanya dibandingkan dengan kedua keluarga tersebut. Andi masih mendapatkan rasa cinta dari adik-adiknya, akan tetapi relasi keluarga sangat bergeser. Andi tidak lagi menjalani peran sebagai anak, tetapi sebagai pengganti ayah.

²² Asep Kusnadi and Susi Nurpita, "Teori Kebutuhan Abraham Maslow Dala Perspektif Tasawuf," *JURNAL KEPENDIDIKAN DAN KEISLAMAMAN* 11, no. 2 (2023), <https://www.journal.stit-insida.ac.id/index.php/alqalam/article/view/76>.

Dalam kondisi seperti ini, anak-anak cenderung mencari pengganti hubungan emosional tersebut di luar rumah, terutama di kalangan sesama manusia silver. Kelompok sebaya menjadi tempat bagi mereka untuk saling mendukung, berbagi hasil, atau sekadar berbicara, di sana mereka merasa diterima, meski dalam konteks yang semu. Bagi mereka, teman-teman di jalan menjadi seperti keluarga kedua. Namun, hubungan ini lebih bersifat pragmatis ketimbang emosional, karena dibangun atas dasar kepentingan ekonomi dan kesamaan nasib. Maslow menekankan bahwa kebutuhan akan cinta dan kepemilikan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan perasaan terasing dan kesepian.²³ Anak-anak manusia silver hidup dalam kekosongan emosional tersebut, Mereka memiliki banyak teman, tetapi minim hubungan yang penuh kasih sayang dan dukungan moral.

d. Kebutuhan Akan Penghargaan (*Esteem Needs*)

Kebutuhan ini mencakup dorongan untuk dihargai, diakui, dan dihormati oleh orang lain, serta rasa percaya diri terhadap diri sendiri.²⁴ Namun, kebutuhan ini justru terbalik dalam kehidupan anak manusia silver. Masyarakat sekitar cenderung memandang mereka dengan tatapan sinis. Banyak pengguna jalan yang menganggap kehadiran mereka mengganggu atau memalukan. Hal ini menurunkan rasa percaya diri anak-anak tersebut. Namun, dari sisi lain, mereka menemukan bentuk penghargaan diri yang berbeda.

Ketika mereka berhasil membawa pulang uang untuk membantu keluarga dan meringankan beban mereka, muncul perasaan bangga dan berguna. Inilah yang disebut Maslow sebagai internal esteem, yaitu penghargaan yang muncul dari dalam diri seseorang karena merasa mampu berkontribusi pada lingkungan terdekatnya. Meskipun mereka tidak mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas, mereka tetap merasa bernilai di mata keluarga. Meski begitu, penghargaan diri semacam ini bersifat rapuh, karena tidak didukung oleh penghargaan sosial yang lebih luas.

²³ Kusnadi and Nurpita.

²⁴ Maslow, *Motivasi Dan Kepribadian: Teori Motivasi Dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia*.

Keluarga Rizal, yang kondisi ekonominya lemah dan ayahnya tidak tinggal bersama, ibunya masih menunjukkan sikap menghargai Rizal sebagai anak. Dari sini terlihat bahwa penghargaan yang diterima Rizal masih relatif sehat karena muncul bukan semata-mata karena uang, tetapi karena hubungan emosional antara ibu dan anak. Namun demikian, penghargaan sosial dari lingkungan tetap minim karena stigma masyarakat terhadap anak jalanan membuat Rizal sering merasa rendah diri ketika berhadapan dengan teman sebayanya yang hidup lebih normal.

Penghargaan yang muncul dalam keluarga Bagus lebih banyak didasarkan pada kemampuan menghasilkan uang. Orang tua tidak secara sadar merendahkan Bagus, tetapi kondisi ekonomi membuat peran anak dinilai dari kontribusinya. Dalam situasi ini, Bagus merasa dihargai ketika ia mampu membawa pulang uang, bukan karena prestasinya sebagai anak atau pelajar. Penghargaan seperti ini bersifat tidak sehat karena menanamkan pemahaman bahwa nilai diri seseorang ditentukan oleh ekonomi.

Pada keluarga Andi, kondisi penghargaan dalam keluarga bahkan lebih berat. Karena ayah meninggal, Andi menjadi figur penting dalam keluarga. Ia dihormati bukan sebagai anak, melainkan sebagai kepala keluarga pengganti. Dalam keluarga, Andi dianggap orang dewasa sebelum waktunya. Ini membuat Andi mengembangkan citra diri bukan sebagai remaja yang boleh belajar, bermain, dan bercita-cita, tetapi sebagai sosok yang harus bekerja dan berkorban. *Gak papa sih Mas yang penting adik-adik saya bisa senang.*²⁵ Secara psikologis, kondisi ini mengikis perkembangan identitas anak yang seharusnya terbentuk secara alami.

Secara psikologis, pemenuhan kebutuhan untuk dihargai memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap stabilitas emosi, mental, dan motivasi seseorang. Individu yang merasa dihargai oleh lingkungan dan memiliki penghargaan terhadap dirinya sendiri akan lebih termotivasi untuk terus berkembang, mengejar pencapaian yang lebih tinggi, serta berani mengambil risiko dalam menghadapi

²⁵ Andi, "Wawancara Dengan Manusia Silver," (Sidoarjo), October 2025.

tantangan. Sebaliknya, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ini dapat menyebabkan rasa rendah diri, keraguan terhadap diri sendiri, rasa malu, bahkan perasaan tidak berguna.²⁶

e. Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri (*Self-Actualization Needs*)

Aktualisasi diri adalah puncak dari hierarki kebutuhan Maslow, yaitu keinginan untuk berkembang, memperbesar potensi, mencari makna dalam hidup, dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Akan tetapi, bagi anak-anak manusia silver di Gedangan, aktualisasi diri masih menjadi sesuatu yang sangat jauh dan abstrak. Keluarga Rizal, aktualisasi diri masih mungkin muncul meskipun kecil, karena Rizal masih bersekolah. Ia masih memiliki kesempatan belajar, berinteraksi dengan dunia pendidikan, dan bermimpi tentang masa depan. Namun peluang ini tetap terancam oleh beban ekonomi keluarga yang sewaktu-waktu dapat memaksa Rizal berhenti sekolah seperti kedua teman lainnya.

Aktualisasi diri Bagus hampir sepenuhnya terhenti. Ia sudah putus sekolah dan bekerja penuh waktu sebagai manusia silver. Tidak ada ruang bagi Bagus untuk mengembangkan bakat, mencoba hal baru, maupun merancang masa depan. Bagus hidup dalam rutinitas yang sempit: bekerja, mendapatkan uang, dan menyerah pada kenyataan hidup. Ia pernah memiliki cita-cita, tetapi kondisi keluarga memaksa cita-cita itu ditinggalkan. Aktualisasi diri Andi berubah menjadi "pengorbanan diri." Andi tidak sempat bermimpi karena seluruh energi habis untuk bertahan dan membantu keluarga. Ia putus sekolah dan kehilangan masa remaja. Dalam kondisi ini, aktualisasi diri yang seharusnya membangun individu justru berubah menjadi tekanan hidup yang menghambat pertumbuhan pribadi.

Keterbatasan ekonomi, lingkungan yang keras, serta minimnya akses pendidikan membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Bagus pernah bercita-cita menjadi pemain sepak bola, tetapi harus melupakan impian tersebut

²⁶ Yusuf Yahya, "Kontribusi Pemikiran Imam Syatibi Dan Abraham H. Maslow Tentang Kebutuhan Dasar Manusia," *Al Mashaadir Jurnal Ilmu Syariah*, ahead of print, 2020, <https://doi.org/10.52029/jis.v1i2.21>.

karena terpaksa bekerja. Andi ingin melanjutkan sekolah kejuruan, namun berhenti karena tidak mampu membayar biaya praktikum. Kondisi ini menunjukkan bahwa mereka belum memiliki kesempatan untuk mencapai potensi tertinggi dalam diri mereka.

Maslow menegaskan bahwa aktualisasi diri hanya dapat dicapai bila empat kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi. Dalam kasus ini, anak-anak manusia silver masih terjebak dalam dua lapisan terbawah, yaitu kebutuhan fisik dan rasa aman. Akibatnya, mereka tidak memiliki cukup ruang untuk bermimpi, bereksperimen, atau mencari makna hidup. Mereka berjuang dalam pola hidup yang stagnan, di mana motivasi mereka berhenti pada upaya bertahan hidup.

Maslow memandang manusia sebagai makhluk yang termotivasi secara terus-menerus, tetapi anak-anak manusia silver tidak memiliki peluang untuk menapaki hierarki tersebut karena lingkungan sosial dan ekonomi yang menekan, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena manusia silver merupakan cerminan dari gagalnya sistem sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, baik dari segi ekonomi, keamanan, maupun kasih sayang, sehingga mereka tumbuh dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk berkembang menjadi manusia yang utuh sebagaimana digambarkan dalam teori Maslow.

3. Analisis Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum yang utama, yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala tindakan yang dilakukan untuk memastikan anak tetap aman dan dilindungi, serta hak-haknya dijaga, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan baik sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan ketentuan ini, Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mempunyai tanggung jawab moral serta hukum untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak anak.

Fenomena anak manusia silver memperlihatkan bahwa tanggung jawab tersebut belum terlaksana secara optimal. Bagi anak-anak yang

hidup dalam kondisi ekonomi sulit, bekerja di jalanan, dan terpapar risiko kesehatan serta sosial yang tinggi. Situasi ini menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

a. Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara normal sesuai dengan martabat manusianya. Setiap anak harus terjamin kehidupannya karena hak untuk hidup adalah sesuatu yang melekat pada diri anak, bukan diberikan oleh pemerintah atau orang lain.²⁷ Namun, kenyataannya, anak-anak yang hidup di lingkungan yang kurang mendukung tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Namun, orang tua juga memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi dan latar belakang mereka yang tidak memiliki pendidikan yang memadai.²⁸ Mereka hidup dalam lingkungan yang berbahaya, bekerja di bawah terik matahari, serta terpapar bahan kimia dari cat perak. Selain itu, waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar dan istirahat justru dihabiskan di jalanan.

Rizal masih memiliki potensi untuk bisa tumbuh dan berkembang, sebab ibunya masih mengusahakan agar Rizal bisa sekolah, akan tetapi juga bisa tidak, sebab lingkungan di sekitar Rizal bisa saja menjadi penghalang untuk bisa tumbuh dan berkembang. Keluarga Bagus menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat. Orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri, sehingga anaknya dibiarkan bekerja di jalan.

Dalam kondisi ini, lingkungan keluarga tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anak untuk tumbuh kembang. Bagus lebih sering menghabiskan waktu di jalan dibandingkan di rumah, sehingga proses

²⁷ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *UIR Law Review* 1, no. 2 (October 2017), <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/553>.

²⁸ Evan Andrew Thomas, "Kajian Yuridis Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002," *Lex Privatum* IV, no. 6 (July 2016).

perkembangan anak terganggu, baik secara fisik maupun mental. Kondisi keluarga Andi menunjukkan tingkat kerentanan yang paling tinggi. Karena itu, Andi sebagai anak tertua terpaksa mengambil peran orang dewasa. Fungsi keluarga sebagai sistem perlindungan anak hampir tidak berjalan. Dari segi hukum, keluarga Andi berada dalam kondisi gagal fungsi.

b. Hak atas Pendidikan

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang membantu mengembangkan dirinya dan kemampuan berpikirnya sesuai dengan minat dan bakatnya.²⁹ Hasil data dari lapangan menunjukkan bahwa Rizal masih bersekolah, menunjukkan bahwa ibunya masih berusaha menjaga pendidikan sebagai prioritas; keluarga masih berupaya mempertahankan akses pendidikan bagi anak, sedangkan Bagus berhenti sekolah karena orang tuanya tidak bisa membayar biaya sekolahnya. Ini menandakan bahwa hak anak atas pendidikan terputus akibat kemiskinan. Kemudian, Andi juga tidak lagi bersekolah. Peran sebagai tulang punggung keluarga membuat pendidikan dianggap sebagai kebutuhan sekunder.

c. Perlindungan Anak dari Eksploitasi Kerja

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak yang sedang diasuh oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka, berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai perlakuan berikut ini:

- 1) Diskriminasi
- 2) Eksploitasi, termasuk ekonomi dan seksual
- 3) Penelantaran
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- 5) Ketidakadilan
- 6) Perlakuan yang tidak tepat lainnya.

²⁹ Rudi Hadi Subagja, "Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqashid Syariah," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).

Jika orang tua, wali, atau pengasuh anak sengaja membiarkan atau mengajak anak ikut terlibat dalam pekerjaan di jalan raya, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi anak. Hal ini melanggar peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama Pasal 13 yang melarang anak terlibat dalam pekerjaan yang berisiko mengancam keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembangnya. Aktivitas manusia silver menempatkan anak pada risiko kecelakaan lalu lintas, paparan bahan kimia.

Rizal masih berstatus sebagai pelajar sekolah dasar, namun ikut terlibat dalam aktivitas manusia silver setelah pulang sekolah. Keterlibatannya didorong oleh kondisi ekonomi keluarga dan keinginan membantu ibunya, bukan karena paksaan langsung. Meskipun demikian, membiarkan anak bekerja di jalanan tetap merupakan bentuk pembiaran terhadap eksploitasi ekonomi anak. Dalam kasus Rizal, hak atas perlindungan dan rasa aman belum terpenuhi secara optimal karena ia terpapar risiko jalan raya dan lingkungan berbahaya.

Bagus telah putus sekolah dan bekerja sebagai manusia silver untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak anak atas pendidikan dan perlindungan dari pekerjaan berbahaya. Orang tua Bagus mengetahui aktivitas tersebut dan membiarkannya karena tekanan ekonomi, sehingga tanggung jawab perlindungan anak tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, Bagus merupakan korban eksploitasi ekonomi anak yang membutuhkan intervensi negara. Andi terlibat dalam aktivitas manusia silver karena menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa peran ekonomi yang dipikul anak-anak tersebut menunjukkan adanya pergeseran peran anak menjadi orang dewasa sebelum waktunya. Meskipun sebagian dari mereka usianya mendekati dewasa, secara hukum mereka tetap dikategorikan sebagai anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan berisiko menunjukkan bahwa hak-hak anak belum terpenuhi secara utuh. Berdasarkan

Undang-Undang Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, memperoleh pendidikan yang layak, mendapatkan perlindungan dari pekerjaan berbahaya, serta menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat belum terpenuhi sepenuhnya, sehingga anak-anak berada dalam kondisi rentan terhadap pengabaian dan eksploitasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena anak manusia silver di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan sistem sosial dan ekonomi dalam menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan dasar anak. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas manusia silver pada dasarnya bukan pelaku independen, melainkan berada dalam situasi keterpaksaan akibat tekanan ekonomi keluarga, lingkungan sosial yang permisif, serta lemahnya sistem perlindungan anak di tingkat daerah. Kondisi ini menempatkan anak pada posisi rentan, di mana hak-hak dasar mereka tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Jika dikaji menggunakan teori kebutuhan dasar Abraham Maslow, kondisi anak manusia silver menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan mereka masih berada pada tingkat paling dasar dalam hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan fisiologis seperti makan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari relatif terpenuhi, meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Pemenuhan tersebut diperoleh melalui aktivitas bekerja di jalanan untuk membantu ekonomi keluarga, yang pada praktiknya tidak sesuai dengan hak anak karena mengorbankan waktu belajar, bermain, dan beristirahat.

Pada tingkat kebutuhan rasa aman, anak manusia silver berada dalam kondisi yang rentan. Aktivitas di jalan raya membuat mereka terpapar risiko kecelakaan lalu lintas, polusi udara, serta bahaya kesehatan akibat penggunaan cat perak. Selain itu, ketidakpastian penghasilan dan tekanan psikologis akibat stigma sosial serta razia aparat turut memperburuk rasa aman anak. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan perlindungan fisik dan psikologis belum terpenuhi secara memadai. Kebutuhan akan kasih sayang dan penghargaan juga belum terpenuhi secara optimal.

Tekanan ekonomi keluarga menyebabkan kurangnya pendampingan dan perhatian terhadap anak, sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan. Meskipun anak memperoleh pengakuan ketika mampu menghasilkan uang, penghargaan tersebut bersifat semu karena didasarkan

pada kontribusi ekonomi, bukan pada nilai dan martabat anak sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Pada tingkat tertinggi, kebutuhan aktualisasi diri hampir tidak tercapai. Keterbatasan akses pendidikan dan tuntutan untuk bekerja menghambat anak dalam mengembangkan potensi, bakat, dan cita-cita masa depan. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak manusia silver masih terjebak pada pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga sulit untuk naik ke tahap kebutuhan yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan dalam teori Maslow.

Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak hidup anak, namun pemenuhannya masih bersifat darurat dan belum layak. Kebutuhan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, belum terpenuhi secara memadai karena anak bekerja di jalanan dengan risiko kecelakaan, paparan bahan berbahaya, serta ketidakpastian ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dari situasi berbahaya.

Pasal 9 ayat (1) juga tidak terpenuhi sepenuhnya, karena sebagian anak putus sekolah atau tidak dapat mengikuti pendidikan secara berkelanjutan. Hak bermain dan beristirahat pun terabaikan, sehingga anak kehilangan ruang untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai aktualisasi diri.³⁰ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya. Fenomena anak manusia silver di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa anak-anak masih dilibatkan dalam aktivitas jalanan yang berisiko terhadap keselamatan dan perkembangan mereka. Keterlibatan tersebut bukan pilihan anak, melainkan akibat tekanan ekonomi keluarga dan lemahnya pengawasan orang tua.

Berdasarkan uraian kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis anak manusia silver di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak masih berada pada tahap paling rendah dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Anak-anak memang mampu memenuhi kebutuhan fisiologis secara minimal melalui aktivitas bekerja di jalanan, namun pemenuhan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip

³⁰ Mchael H. H. Mumbunan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah Umur," *Lex et Societatis* 1, no. 4 (August 2013).

perlindungan anak karena mengorbankan hak belajar, bermain, dan beristirahat. Pada tahap kebutuhan rasa aman, anak berada dalam kondisi yang sangat rentan akibat risiko kecelakaan, paparan bahan berbahaya, tekanan psikologis, dan stigma sosial. Kebutuhan akan kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri juga tidak terpenuhi secara optimal karena tekanan ekonomi keluarga dan keterbatasan akses pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak manusia silver terjebak dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat darurat, sehingga sulit untuk berkembang secara utuh sesuai tahapan kebutuhan manusia sebagaimana dijelaskan dalam teori Maslow. Sejalan dengan analisis tersebut, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, fenomena anak manusia silver menunjukkan belum terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hak untuk hidup dan tumbuh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 memang masih terpenuhi, namun dalam kondisi yang belum layak dan penuh keterbatasan. Hak atas pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1), belum terpenuhi secara optimal karena anak terlibat dalam aktivitas jalanan yang berisiko. Selain itu, keterlibatan anak dalam aktivitas manusia silver bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) yang menjamin perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya. Hal ini menegaskan lemahnya pengawasan dari orang tua, yang setiap harinya juga bekerja sehingga perhatian dan penjagaan terhadap anak sangat lemah.

Penutup

Fenomena anak manusia silver di Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak masih belum berjalan secara optimal. Anak-anak terlibat dalam aktivitas manusia silver akibat tekanan ekonomi keluarga, lingkungan sosial yang permisif, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan sosial. Dalam praktiknya, anak manusia silver bekerja di ruang publik dengan risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan, serta kehilangan hak dasar anak seperti waktu belajar, bermain, dan beristirahat.

Berdasarkan analisis teori kebutuhan dasar Abraham Maslow, dapat disimpulkan bahwa anak manusia silver masih berada pada tingkat pemenuhan kebutuhan yang paling rendah. Kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman menjadi fokus utama dalam kehidupan mereka dan terpenuhi secara

terbatas melalui kerja di jalanan. Sementara itu, kebutuhan akan kasih sayang, penghargaan, serta aktualisasi diri belum terpenuhi secara optimal akibat kondisi sosial dan ekonomi yang membatasi ruang tumbuh kembang anak. Dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak anak, khususnya hak untuk hidup dan berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Keterlibatan anak dalam aktivitas manusia silver mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas sosial di lapangan dalam pemenuhan hak serta kebutuhan dasar anak.

Daftar Pustaka

- Abraham, Muh Imron. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. n.d.
- Ahmad, Mizar, and Sylvia Rahmadani. "Teori Hierarki Abraham Maslow Menurut Perspektif Al-Qur'an (Tinjauan Manajemen Pendidikan Islam)." PESAN-TREND: JURNAL PESANTREN DAN MADRASAH 4, no. 1 (2025). <https://jurnal.pustakaturats.com/index.php/pesan-trend>.
- Fadilla, Nur, and Muhammad Ananta Firdaus. Komparasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar terkait Perlindungan Anak menjadi Manusia Silver. 2, no. 4 (2025).
- Fairuz Zahira. Dibalik Maraknya Manusia Silver Di Jalanan Sidoarjo. 2024.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2, no. 1 (September 2015). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- G., Evangeline Ruth Berlianta, and Rocmad Dwi Riwayanto. "Fenomena Manusia Silver Sebagai Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan State Liability The Phenomenon Of Silver Man As A Criminal Act Of Economic Exploitation Of Children: An

- Analysis Of Criminal Liability And State.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025). <https://jhlgr.wangrencang.com/>.
- Hasan, Zainudin, Refi Shely Ristianti, Elin Novita, and Sarah Uli Ferianti. “Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 4 (October 2023): 394. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1798>.
- . “Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 4 (October 2023): 394. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1798>.
- Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. “Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (March 2021): 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.
- Kusnadi, Asep, and Susi Nurpita. “Teori Kebutuhan Abraham Maslow Dala Perspektif Tasawuf.” *JURNAL KEPENDIDIKAN DAN KEISLAMAMAN* 11, no. 2 (2023). <https://www.journal.stit-insida.ac.id/index.php/alqalam/article/view/76>.
- Lestari, Meilan. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *UIR Law Review* 1, no. 2 (October 2017). <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/553>.
- Maslow, Abraham H. *Motivasi Dan Kepribadian: Teori Motivasi Dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1984.
- Mendari, Anastasia Sri. “Aplikasi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa.” *Widya Warta*, no. 1 (January 2010). <https://jurnal.ukwms.ac.id/index.php/warta/article/view/6429>.

- Muazaroh, Siti, and Subaidi Subaidi. "Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (June 2019): 17. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>.
- Mumbunan, Mchael H. H. . "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah Umur." *Lex et Societatis* 1, no. 4 (August 2013).
- Nanik Setyowati, Raden Roro, Sarmini, Iman Pasu Marganda, Irma Lianna Nabilah, and Alifia Widiанти. "Protection of Street Children's Human Rights in Relation to Surabaya's National Human Rights Plan of Action." *SHS Web of Conferences* 149 (2022): 02013. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214902013>.
- Subagja, Rudi Hadi. "Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqashid Syariah." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).
- Thomas, Evan Andrew. "Kajian Yuridis Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002." *Lex Privatum IV*, no. 6 (July 2016).
- Yahya, Yusuf. "Kontribusi Pemikiran Imam Syatibi Dan Abraham H. Maslow Tentang Kebutuhan Dasar Manusia." *Al Mashaadir Jurnal Ilmu Syariah*, ahead of print, 2020. <https://doi.org/10.52029/jis.v1i2.21>.